



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rino Arpandi Bin Hadri (Alm);
Tempat lahir : Mantangai;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 9 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patar Kabali Rt. 002 Desa Muroi Raya
Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rino Arpandi Bin Hadri (Alm) ditangkap tanggal 15 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasehat hukum yaitu ANWAR FIRDAUS S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar di Posbakum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang beralamat di Jalan Kasturi gg II RT VII Pulau Telo, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 240/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kik tertanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINO ARPANDI Bin HADRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RINO ARPANDI Bin HADRI (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RINO ARPANDI Bin HADRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINO ARPANDI Bin HADRI (Alm) dengan pidana penjara **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plasti klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan bruto \pm 2.37 (dua koma tiga tujuh) gram (plastik+Kristal) dengan rincian berat plastik 1.62 (satu koma enam dua) gram dan berat Kristal 0.75 (nol koma tujuh lima) gram.
 - 1 (satu) buah botol kaca berwarna coklat
 - 1 (satu) buah botol plastik warna coklat
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang seringian-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **RINO ARPANDI Bin HADRI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) di Desa Muroi Raya Patar Kabali Rt. 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) di Desa Muroi Raya Patar Kabali Rt. 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah kontrakan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) tersebut, Terdakwa menemui Sdr. MARDI (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu sedang bermain kartu dengan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. JAWA (Daftar Pencarian Orang). Setelah itu, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. MARDI (Daftar Pencarian Orang) dengan sistem berhutang yang mana uangnya akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, Terdakwa membagi dari 1 (satu) kantong tersebut sebanyak 1 (satu) paket siap jual. Terdakwa lalu menonton Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) tersebut, Terdakwa menemui Sdr. MARDI (Daftar Pencarian Orang) bermain kartu yang kemudian Terdakwa tidur di kamar rumah kontrakan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah kontrakan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) tersebut, pihak Kepolisian yakni Saksi M. FITRIADI, S.H. Bin H. IDRIS (Alm) dan Saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) melakukan penggeledahan yang disaksi oleh Saksi IMAM Bin IJUM terhadap rumah kontrakan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polres Kapuas;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi M. FITRIADI, S.H. Bin H. IDRIS (Alm) dan Saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/14282.09/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 5, 72 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 5,19 gram berat isi dan 0,53 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,65 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0,42 gram berat isi dan 0,23 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.04 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik. Disisihkan untuk pemusnahan 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 5,03 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 4,73 gram berat isi dan 0.30 gram berat plastik;

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 08878/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 18536/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsida

Bahwa Terdakwa **RINO ARPANDI Bin HADRI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) di Desa Muroi Raya Patar Kabali Rt. 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. FITRIADI, S.H. Bin H. IDRIS (Alm) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Muroi Raya Patar Kabali Rt. 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Lalu, Anggota Polres Kapuas serta Saksi M. FITRIADI, S.H. Bin H. IDRIS (Alm) dan Saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib dengan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Sdr. ATUK (Daftar Pencarian Orang) di Desa Muroi Raya Patar Kabali Rt. 001 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah disaksikan oleh Saksi IMAM Bin IJUM. Pada saat penggeledahan, Terdakwa sedang tertidur di kamar dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polres Kapuas;

Bahwa pada saat Saksi M. FITRIADI, S.H. Bin H. IDRIS (Alm) dan Saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/14282.09/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 5, 72

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 5,19 gram berat isi dan 0,53 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,65 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0,42 gram berat isi dan 0,23 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.04 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik. Disisihkan untuk pemusnahan 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 5,03 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 4,73 gram berat isi dan 0.30 gram berat plastik;

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 08878/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 18536/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. Fitriadi, S.H. Bin H. IDRIS (AIm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan sdr. ATUK di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi Irfan fajar dan rekan Anggota lainnya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki barang yang diduga sabu, dan Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama Saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di salah satu rumah warga di daerah Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya berkoordinasi dan melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan beberapa tim. Kemudian beberapa tim tersebut berangkat menuju Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari siapa orangnya, lokasi tepatnya rumah atau tempat dimana sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Saksi Irfan Fajar dan tim menemukan informasi bahwa yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Mardi, dan pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Irfan Fajar dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan sdr. Mardi sedang berada di rumah kontrakan sdr. Atuk Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saat itu Saksi, Saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya mengamankan Terdakwa dan ada yang melarikan diri, setelah di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa yang melarikan diri tersebut adalah sdr. Mardi. Kemudian Saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama sdr. Iman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, adalah 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan sdr. Atuk/disamping Terdakwa tidur, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atuk Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kepada sdr. Mardi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan tetapi dengan sistem berhutang apabila sudah laku semua baru uangnya dibayarkan kepada sdr. Mardi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kontrakan sdr. Atuk;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Atuk tidak ada di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan barang yang diduga sabu itu untuk dijual kembali, namun belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Irfan Fajar Bin H. Noor Syamsir Alam (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atuk di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi M. Fitriadi dan rekan Anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang yang diduga sabu, dan Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan rekan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di salah satu rumah warga di daerah Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan rekan anggota lainnya berkoordinasi dan melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan beberapa tim. Kemudian beberapa tim tersebut berangkat menuju Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari siapa orangnya, lokasi tepatnya rumah atau tempat dimana sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan tim menemukan informasi bahwa yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Mardi, dan pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Fitriadi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan sdr. Mardi sedang berada di rumah kontrakan sdr. Atuk Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saat itu Saksi, Saksi M. Fitriadi dan rekan anggota lainnya mengamankan Terdakwa dan ada yang melarikan diri, setelah di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa yang melarikan diri tersebut adalah sdr. Mardi. Kemudian Saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama sdr. Iman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, adalah 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 10

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan sdr. Atuk/disamping Terdakwa tidur, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atuk Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kepada sdr. Mardi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan tetapi dengan sistem berhutang apabila sudah laku semua baru uangnya dibayarkan kepada sdr. Mardi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kontrakan sdr. Atuk;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa, Sdr. Atuk tidak ada di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan barang yang diduga sabu itu untuk dijual kembali, namun belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Pengelola UPC Kuala Kapuas Nomor : 320/14282.09/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 5, 72 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 5,19 gram berat isi dan



0,53 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,65 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0,42 gram berat isi dan 0,23 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.04 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik. Disisihkan untuk pemusnahan 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 5,03 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 4,73 gram berat isi dan 0.30 gram berat plastik;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 08878/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 18536/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang ada di BAP adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atuk di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas kepolisian pada waktu itu bersama sdr. Mardi, namun sdr. MARDI sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut Terdakwa letakan di lantai kamar rumah kontrakan sdr. ATUK/disamping Terdakwa tidur;

- Bahwa saat polisi datang ke rumah kontrakan sdr. Atuk, Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Mardi dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atut di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan sistem berhutang apabila sudah laku semua baru uangnya Terdakwa bayarkan kepada sdr. Mardi;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Mardi sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, kemudian Terdakwa bagi dari 1 (satu) kantong tersebut sebanyak 1 (satu) paket siap jual;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa dari yang Terdakwa beli kepada Sdr. Mardi, belum ada narkoba jenis sabu yang terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Mardi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mendulang emas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam penelitian dan tidak sedang menjalani pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali beli sabu dari Sdr. Mardi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 2 (dua) Plastik Klip kecil berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat kristal 5,19 (lima koma Sembilan belas) gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah box Plastik berwarna bening dengan merk YSS;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 255/Pen.Pid/2022/PN Kik tanggal 19 September 2022 dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atuk di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di lantai kamar rumah kontrakan sdr. Atuk/di samping Terdakwa tidur;
- Bahwa saat Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar datang ke rumah kontrakan sdr. Atuk, Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari sdr. Mardi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atut di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5,72 (lima koma tujuh dua) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan sistem berhutang yang apabila sudah laku semua baru uangnya Terdakwa bayarkan kepada sdr. Mardi, dan dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa bagi ke dalam 1 (satu) paket siap jual;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Mardi adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri, namun belum ada yang terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Mardi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mendulang emas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam penelitian dan tidak sedang menjalani pengobatan;
- Bahwa terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Pengelola UPC Kuala Kapuas Nomor : 320/14282.09/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda diperoleh kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 5, 72 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 5,19 gram berat isi dan 0,53 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 08878/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor : 18536/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rino Arpandi Bin Hadri (Alm)** dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsideritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** terlebih dahulu yakni **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua, yaitu apakah barang bukti kristal bening yang diajukan di persidangan benar termasuk ke dalam jenis narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Pengelola UPC Kuala Kapuas Nomor : 320/14282.09/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda diperoleh kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 5,72 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 5,19 gram berat isi dan 0,53 gram berat plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan diatas, diketahui kristal bening yang diduga sabu memiliki berat bersih 5,19 (lima koma sembilan belas) gram, yang artinya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 08878/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor : 18536/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditimbang dan diuji diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Terdakwa, dan oleh karena barang bukti kristal dengan berat 5,19 (lima koma sembilan belas) gram tersebut telah dinyatakan tergolong Narkoba golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atuk di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di lantai kamar rumah kontrakan sdr. Atuk/di samping Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa saat Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar datang ke rumah kontrakan sdr. Atuk, Terdakwa sedang tertidur;

Menimbang, bahwa kristal narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari sdr. Mardi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atut di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5,72 (lima koma tujuh dua) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan sistem berhutang yang apabila sudah laku semua baru uangnya Terdakwa bayarkan kepada sdr. Mardi, dan dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa bagi ke dalam 1 (satu) paket siap jual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal bening narkoba jenis sabu dari Sdr. Mardi adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri, namun belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, terlihat pada saat petugas kepolisian mengamankan dan menggeledah Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi baik itu menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menawarkan untuk dijual narkoba golongan I, karena saat petugas kepolisian datang ke rumah kontrakan sdr. Atuk, Terdakwa sedang tertidur, serta diketahui pula bahwa tidak ada narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak tepat jika dikenakan/diterapkan dengan menggunakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum", kemudian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan **Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida**r, yaitu **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur pertama adalah "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dan elemen unsur kedua yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti kristal bening yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah,



Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Pengelola UPC Kuala Kapuas Nomor : 320/14282.09/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda diperoleh kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) paket dengan berat kotor/bruto 5,72 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 5,19 gram berat isi dan 0,53 gram berat plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan diatas, diketahui kristal bening yang diduga sabu memiliki berat bersih 5,19 (lima koma sembilan belas) gram, yang artinya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 08878/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor : 18536/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditimbang dan diuji diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Terdakwa, dan oleh karena barang bukti kristal dengan berat 5,19 (lima koma sembilan belas) gram tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk ke dalam salah satu unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ?"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini terdiri dari beberapa komponen perbuatan, dimana setiap komponen bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "memiliki" dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan



“menyimpan” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atuk di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) box plastik berwarna bening dengan merk YSS, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di lantai kamar rumah kontrakan sdr. Atuk/di samping Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa saat Saksi M. Fitriadi dan Saksi Irfan Fajar datang ke rumah kontrakan sdr. Atuk, Terdakwa sedang tertidur;

Menimbang, bahwa kristal narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari sdr. Mardi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan sdr. Atut di Desa Muroi Raya Pantar Kabali RT 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5,72 (lima koma tujuh dua) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan sistem berhutang yang apabila sudah laku semua baru uangnya Terdakwa bayarkan kepada sdr. Mardi, dan dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa bagi ke dalam 1 (satu) paket siap jual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal bening narkoba jenis sabu dari Sdr. Mardi adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri, namun belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis sabu seberat 5,19 gram yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa berkuasa atas narkoba jenis sabu itu karena Terdakwa bebas memutuskan apa yang akan dilakukannya terhadap narkoba jenis sabu tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa berencana menjualnya, namun rencana itu belum



terlaksana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” **telah terpenuhi;**

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah



mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian Terdakwa mengaku bekerja sebagai pendulang emas, bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang terhadap Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa;
- Jumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa terbilang banyak, yaitu melebihi 5 (lima) gram;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti, perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berbeda dengan barang bukti yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 255/Pen.Pid/2022/PN Kik tanggal 19 September 2022 dan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) Plastik Klip kecil berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat kristal 5,19 (lima koma Sembilan belas) gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah box Plastik berwarna bening dengan merk YSS;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rino Arpandi Bin Hadri (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rino Arpandi Bin Hadri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Plastik Klip kecil berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat kristal 5,19 (lima koma Sembilan belas) gram;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box Plastik berwarna bening dengan merk YSS;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Pebrina Permata Sari, S.H dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.